



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas proses bimbingan Disertasi mahasiswa dipandang perlu menetapkan promotor Disertasi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada keputusan ini dipandang cakap serta memenuhi syarat akademis dan administrative sebagai promotor Disertasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3545 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Mataram;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54273 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Mataram;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2219 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dekan Fakultas Syariah, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Periode 2017-2021; dan
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 1683 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

- Pertama : Menetapkan Saudara/i: 1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag
2. Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.A
3. Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M.A
masing-masing sebagai Promotor I, II dan Promotor III bagi mahasiswa:
Nama : Muhammad Subki
NIM : 200701013
Program Studi : Doktor S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Disertasi : Rekonstruksi Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok (Persepsi, Klasifikasi dan Standardisasi)
- Kedua : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 20 Maret 2021
a.n. Rektor

Direktur



Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 19720720 200003 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Mataram
2. Kepala Biro AUPKK UIN Mataram
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip